



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor : 173-K/PM.II-09/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Ma Kodam III/Slw Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoga Andriana.  
Pangkat / Nrp : Praka / 31080053680586.  
Jabatan : Tamudi Denma.  
Kesatuan : Rindam III/Siliwangi  
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 20 Mei 1986.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibubuhan Rt 01/07 Ds. Cimanggung Kec. Cimanggung Kab. Sumedang.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Rindam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 di Ruang Tahanan Militer Rindam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 26 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/11/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dari Dan Rindam III/Slw selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-20/A-18/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/22/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 173-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 173-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.
  - b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman dengan:  
Pidana Penjara selama : 8 (delapan ) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
  - c. Mohon barang bukti berupa :  
Surat :
    - 1 (satu) lembar Visum et repertum dari RS Santo Borromeus Nomor : MEDREC/600/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016 an. Yusuf Kemal Pratama yang ditandatangani oleh dr. Daniel Steven selaku dokter pemeriksa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
  
Barang-barang :
    - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP.
    - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU.
    - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza Nopol D 300 KP an. Shita Tani Permata, S.E.
    - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua jenis Honda Beat Nopol D 4565 GU an. Yanti Wisni Wianti.Dikembalikan kepada yang berhak
  - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. a. Pembelaan /Clemantie yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya :
    1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum ada perkara ini maupun pelanggaran yang lainnya dan belum pernah dihukum.
    2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
    3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina sebagai prajurit yang baik, sehingga sangat layak untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.
    4. Terdakwa mempunyai seorang istri yang saat ini sedang mengandung dan mempunyai seorang anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan biaya hidup dari Terdakwa.
    5. Terdakwa adalah satu satunya tulang punggung dalam kehidupan keluarga.
    6. Terdakwa menyadari atas kesalahannya, dan Terdakwa penah men datang ke keluarga korban untuk meminta maaf dan membantu serta mengucapkan bela sungkawa, namun keluarga korban menolak.
    7. Terdakwa bersikap jujur dan memberikan keterangan apa adanya pada saat di persidangan.
    8. Terdakwa sangat menyesal.
  - b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jawaban atas Clemantie (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer tidak menanggapi Clemantie yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 01.27 wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016 bertempat di depan RM Swiss Butcher Jalan RE. Martadinata Kota Bandung atau tempat-tempat lain setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Yoga Andriana) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Dodik Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Pusdikjur Ciuyah Banten dan ditempatkan di Rindam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31080053680586.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 01.27 wib saat Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol D 4565 GU di depan RM Swiss Butcher Jl. RE. Martadinata Kota Bandung.
- c. Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa keluar dari Mako Rindam III/Slw dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP hendak pulang ke rumahnya, setibanya diperempatan Jl. A. Yani – RE. Martadinata tepatnya di depan Stadion Persib Terdakwa merasa ngantuk sehingga Terdakwa memutuskan tidak jadi pulang dan akan tidur di Rindam III/Slw, kemudian Terdakwa belok kiri memasuki Jl. RE Martadinata tepatnya di depan RM Swiss Butcher tanpa Terdakwa sadari kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengarah ke kanan jalan sehingga menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat yang datang dari arah berlawanan dan belakangan diketahui pengendara sepeda motor tersebut adalah bernama Sdr. Yusuf Kemal Pratama.
- d. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP kendaraan Terdakwa berjalan dengan kecepatan 50 Km/jam dengan gigi perseneling 3, setelah terjadinya kecelakaan kendaraan yang Terdakwa kemudikan sempat berhenti melintang di tengah jalan namun pada saat Terdakwa hendak turun untuk membantu korban ada seseorang yang memukul-mukul kaca mobil sebelah kanan dan saat itu Terdakwa menduga orang tersebut adalah pengendara sepeda motor yang menjadi korban, karena takut terjadi pengeroyokan karena banyak orang yang berdatangan akhirnya Terdakwa melarikan diri menuju Mako Rindam III/Slw.
- e. Bahwa saat melintas di Jl. Patrakomala Terdakwa merasakan stir kendaraan terasa berat dan mengarah ke kiri, setelah turun dan memeriksa kendaraan ternyata ban depan sebelah kiri kempes namun Terdakwa tetap memaksakan untuk membawanya sampai ke Mako Rindam III/Slw, setiba di Mako Rindam III/Slw Terdakwa meminta bantuan Pratu Egi untuk mengganti ban yang kempes dengan ban cadangan selanjutnya Terdakwa tidur di barak angkutan dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengembalikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP tersebut kepada sdr. Hadi melalui kakak Terdakwa bernama Sdr. Dadang Tamara.

- f. Bahwa akibat kejadian tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Santa Borromeus Nomor : MEDREC/600/IV/2016 TANGGAL 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Steven, korban an. Sdr. Yusuf Kemal Pratama menderita luka robek di dahi sebelah kiri sepanjang 1 cm, luka lecet di pipi kiri dengan diameter 5 cm, ditemukan luka lecet di tangan kanan dengan diameter 1 cm, ditemukan luka-luka lecet di dengkul kiri dengan diameter 4 cm, luka lecet di tungkai bawah kiri dengan diameter 3 cm, luka lecet di tungkai bawah kanan 3 cm, pada tungkai bawah kanan didapatkan perubahan bentuk dengan menekuk ke arah luar, dada dan bahu kanan terjadi patah tulang selangka kanan, patah pada tulang kering kanan dan tulang betis kanan, kepala memar di otak sebelah kiri disertai pendarahan di sekitarnya, patah pada tulang pelipis kiri dan patah pada tulang rahang sebelah kiri dan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 pukul 18.45 wib di RS Santo Borromeus Bandung.

Dakwaan : Pasal 310 ayat 94) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kapten CHK Agung Sumaryono, SH NRP. 531335, Kapten Chk Wirya, SH NRP. 2910134490270, Serma Agung Sulistianto, SH. NRP 21010091950482, Sertu Dani Selfian Nugraha, SH NRP. 21090072090989 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 101 / IV / 2016 tanggal 14 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 April 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: NG Riyatman.
Pangkat/Nrp.	: Serda / 31980532371078.
Jabatan	: Baminsipam Sbagum.
Kesatuan	: Rindam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir	: Bantul, 1 Oktober 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Perum GBI Blok K-2 No. 3 Rt 08/12 Desa Bojongsong Kec. Buahbatu Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Rindam III/Slw semenjak Saksi pindah tugas ke Rindam III/Slw sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana tabrak lari dan baru mengetahui pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 14.30 wib datang anggota Denpom III/5 Bandung atas nama Sertu Kurnadi datang ke Rindam III/Slw dengan tujuan untuk menemui Kasipam Rindam III/Slw untuk melakukan koordinasi adanya informasi dari pihak Kepolisian Polrestabes Bandung yang telah melakukan pelacakan melalui CCTV yang berada di sekitar perempatan Jl. Anggrek - RE Martadinata telah terjadi tabrak lari pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 01.27 wib di Jl. RE Martadinata No. 203 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa tabrakan yang terjadi di Jl. Mardinata No. 203 tepatnya depan RM Swiss Butcher pada tanggal 27 Maret 2016 tersebut terjadi antara mobil Toyota Avanza dengan dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU.
4. Bahwa diketahui pengendara sepeda motor Honda Beat bernama Sdr. Yusuf Kemal Pratama meninggal dunia pada keesokan harinya di RS Santo Borromeus Bandung.
5. Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut pengemudi jenis kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang ketika itu belum diketahui identitas nya melarikan diri.
6. Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap pengemudi dan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP dan pada akhirnya kendaraan tersebut ditemukan di Komplek Permata Hijau Blok F No 29 Rancaekek Kab. Bandung yaitu di rumah Sdr. Iwan.
7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Iwan pada tanggal 27 Maret 2016 kendaraan tersebut sedang direntalkan kepada Sdr. Hadi dan pada saat mobil tersebut dikembalikan dalam keadaan rusak pada bagian bumper depan sebelah kanan, lampu depan sebelah kanan pecah dan pada saat diperiksa di dalam kendaraan ditemukan surat panggilan sebagai saksi kasus asusila atas nama Praka Yoga Andriana anggota Rindam III/Slw, berdasarkan hasil informasi tersebut Bripta Ibnu dan Sertu Kurnadi melakukan koordinasi dengan pihak Pam Rindam III/Slw.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui pada tanggal 27 Maret 2016 memakai kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP dan pada saat melintas di perempatan Jl. Anggrek – Jl. Martadinata Terdakwa menabrak sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU yang dikendarai oleh Sdr. Yusuf Kemal Pratama.
9. Bahwa setelah tabrakan tersebut Terdakwa berhenti namun karena ketika itu banyak orang yang mengerumuni kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa ketakutan hingga pada akhirnya melarikan diri.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang ke Mako Rindam III/Slw dan keesokan harinya kendaraan yang digunakan Terdakwa saat menabrak diperbaiki di daerah Parakan Muncang Sumedang karena mengalami kerusakan di bumper depan sebelah kanan.
11. Bahwa menurut Terdakwa saat berkendara pada tanggal 27 Maret 2016 di dalam kendaraan tersebut hanya sendirian dan tidak ada teman yang mengetahui kejadian tabrakan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras ataupun obat-obat terlarang.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak melaporkan kejadian tabrakan tersebut kepada kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Fikri Darmawan.
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 8 Februari 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Moh. Toja Gang Silih Asih III No 137/97 Rt. 03/04 Kel. Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga baru mengetahui namanya ketika Saksi diperiksa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2016.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 01.27 wib di Jl. RE Martadinata No. 203 tepatnya di depan RM Swiss Butcher Terdakwa telah melakukan tindak pidana tabrak lari.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wib Saksi bertemu dengan sdr. Yusuf Kemal (korban), Sdr. Muhamad Nur Ihsan dan sdr. Mikel di café Kultifar di Jl. Trunojoya karena sebelumnya sudah janji.
4. Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX dan Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU berboncengan menuju ke Maja House di Jl. Sersan Bajuri (Kampung Gajah) untuk melihat konser sampai sekitar pukul 11.30 wib kemudian Saksi dan rekan yang lain turun menaui Jl. Simpang Dago dan makan di warung tenda.
5. Bahwa sekitar pukul 01.20 sdr. Mikel pulang sedangkan Saksi bersama dengan sdr. Yusuf kemal dan Sdr. Muhamad Nur Ihsan pulang dan pada saat melintas di Jalan Riau dengan posisi bersebelahan antara sepeda motor Saksi dengan sepeda motor sdr. Yusuf kemal dengan kecepatan sekitar 20 -30 km/jam tiba-tiba dari arah depan datang kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi 60 sampai 80 km/Jam mengambil arah kanan jalan sehingga menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Muhamad Nur Ihsan sehingga mobil tersebut menyerempet betis kaki kiri Saksi yang saat itu dibonceng oleh sdr. Muhamad Nur Ihsan dan ketika itu sdr. Muhamad Nur Ihsan menghindar dengan cara membelokkan sepeda motornya ke sebelah kanan sehingga pada akhirnya Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Yusuf kemal sehingga ketika itu sdr. Yusuf Kemal dan sepeda motornya terpental.
6. Bahwa melihat kejadian tersebut sdr. Muhamad Nur Ihsan menghentikan sepeda motor kemudian Saksi turun untuk menolong korban yang ketika itu tergeletak di pinggir jalan sedangkan sdr. Muhamad Nur Ihsan berusaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa agar tidak melarikan diri.

7. Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang dikemudikan Terdakwa berhenti dengan posisi melintang di tengah jalan dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.
8. Bahwa tidak lama kemudian di tempat kejadian datang kendaraan patroli TNI ikut menolong dengan cara membantu membawa korban ke RS Santo Borromeus Bandung, kemudian sdr. Muhamad Nur Ihan dan sdr. Mikel melaporkan kejadian ini ke Polretabes Bandung.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Yusuf Kemal mengalami patah tulang pada betis kaki kanan dan kepala mengeluarkan banyak darah dan saat di tempat kejadian Sdr. Yusuf kemal sudah tidak sadarkan diri dan pada akhirnya tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 18.00 wib sdr. Yusuf Kemal meninggal dunia di RS Borromeus Bandung.
10. Bahwa kondisi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr. Yusuf Kemal (korban) mengalami kerusakan pada bagian depan dan samping kanan hancur sehingga jok terlepas.
11. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat melihat Terdakwa karena ketika itu Saksi fokus menolong korban.
12. Bahwa pada saat setelah kejadian Terdakwa tidak berusaha menolong korban bahkan Terdakwa langsung melarikan diri meskipun saat itu kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP telah dihalangi oleh sepeda motor milik sdr. Muhamad Nur Ihsan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian.

Hal hal yang dibantah sebagai berikut : - Terdakwa mengemudikan kendaran 50/60 Km/Jam.

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap	: Muhamad Nur Ihsan.
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 10 Februari 1997.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Margahayu raya barat X Blok A-31 No. 01 Rt. 007/008 Kel. Sekejati Kec. Buahbatu Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban sdr. Yusuf Kemal dalam hubungan sebagai teman.
3. Bahwa Saksi melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 01.27 wib di Jl. RE. Martadinata Bandung antara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh korban (sdr. Yusuf Kemal).

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wib Saksi bertemu dengan sdr. Yusuf Kemal (korban), Sdr. Fikri dan sdr. Mikel di café Kultifar di Jl. Trunojoya karena sebelumnya sudah janji, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX dan Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU berboncengan menuju ke Maja House di Jl. Sersan Bajuri (Kampung Gajah) untuk melihat konser.
5. Bahwa sekitar pukul 01.20 sdr. Mikel pulang sedangkan Saksi bersama dengan sdr. Yusuf Kemal dan Sdr. Fikri bergerak menuju Jl. Riau dan pada saat melintas di Jalan Riau dengan posisi bersebelahan antara sepeda motor Saksi dengan sepeda motor sdr. Yusuf kemal dengan kecepatan sekitar 20 -30 km/jam tiba-tiba dari arah depan datang kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi mengambil arah kanan jalan sehingga menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan mengenai betis kaki kiri Saksi Fikri Darmawan yang saat itu dibonceng oleh Saksi.
6. Bahwa ketika itu Saksi bisa menghindar dari kendaraan Toyota Avanza dengan cara membelokkan sepeda motor Saksi ke sebelah kanan sehingga pada akhirnya kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Yusuf Kemal sehingga ketika itu sdr. Yusuf Kemal dan sepeda motornya terpelant.
7. Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dengan posisi melintang di tengah jalan kemudian Saksi berhenti di depan kendaraan tersebut dengan tujuan agar Terdakwa tidak melarikan diri namun saat itu Terdakwa langsung melarikan diri.
8. Bahwa ketika itu korban ditolong oleh Saksi Fikri Darmawan dan tidak lama kemudian datang kendaraan patroli TNI namun Saksi tidak mengetahui kesatuannya ikut menolong dengan cara membawa korban Sdr. Yusuf Kemal Pratama ke RS Borromeus Bandung dan setelah korban ditangani oleh petugas medis selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Bandung.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Yusuf Kemal mengalami patah tulang pada betis kaki kanan dan kepala mengeluarkan banyak darah dan saat di tempat kejadian Sdr. Yusuf Kemal sudah tidak sadarkan diri dan pada akhirnya tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 18.00 wib sdr. Yusuf Kemal meninggal dunia di RS Borromeus Bandung.
10. Bahwa kondisi sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU milik Sdr. Yusuf Kemal (korban) mengalami kerusakan pada bagian depan dan samping kanan hancur sehingga jok terlepas.
11. Bahwa ketika terjadinya kecelakaan tersebut Saksi melihat Terdakwa berada di dalam kendaraan bersama satu orang temannya yang duduk di jok kanan sebelah kiri.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar atau dalam pengaruh minuman keras/alkohol atau obat-obatan terlarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa saat sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur kanan sehingga tanpa terlihat berusaha mengerem kendaraan nya langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban.

14. Bahwa setelah menabrak tersebut Terdakwa tidak berusaha menolong korban melainkan langsung kabur melarikan diri meskipun telah dihalangi dengan sepeda motor Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Muchamad Anjar Albagja.
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 12 Agustus 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Cibarengkok No. 1 B/65 Rt. 05/11 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 01.27 di Jl. RE Martadinata tepatnya di depan RM Swiss Butcher.
3. Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di sekitar tempat kejadian perkara sekitar 300 meter s.d 400 meter dari TKP dengan keadaan pada saat itu penerangan agak gelap dan cuaca mendung.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 01.00 wib ketika Saksi akan pulang ke rumah di daerah Sukajadi dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia dan pada saat Saksi akan melintas di persimpangan jalan RE Martadinata Saksi mendengar suara benturan keras di samping kiri kendaraan yang Saksi kemudikan, dan karena Saksi merasa terkejut secara spontan menghentikan kendaraan untuk memastikan ada kejadian apa dan pada saat itu Saksi melihat kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam berhenti disebatang dan tidak lama kemudian dari arah yang sama datang kendaraan jenis sedan warna silver mengejar kendaraan Toyota Avanza sambil menyala kan lampu hazard dan tiba-tiba kendaraan Toyota Avanza warna hitam tersebut tancap gas menuju Jl. RE Martadinata namun karena terhalang oleh kendaraan Saksi selanjutnya kendaraan Toyota Avanza warna hitam tersebut banting stir ke sebelah kiri menuju Jl. Gandapura dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak sepeda motor dari arah Jl. Gandapura.
5. Bahwa karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi mengejar kendaraan Toyota Avanza warna hitam tersebut ke arah Jl. Gandapura namun ketika itu Saksi kehilangan jejak di Jl. Aceh dekat SD Patrakomala.
6. Bahwa ketika itu Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tabrak lari yang mengendarai Toyota Avanza warna hitam dan Saksi baru mengetahui pelaku nya Terdakwa setelah Saksi diperiksa di Polrestabes.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi yakin bahwa pelaku tabrak lari tersebut adalah Terdakwa karena pada saat kendaraan Toyota Avanza melintas di depan kendaraan Saksi dan melarikan diri ke arah Jl. Gandapura terlihat kendaraan yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan.
8. Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh bahwa korban tabrak lari tersebut bernama Sdr. Yusuf Kemal Pratama yang ketika itu mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 18.00 wib di RS Santo Borromeus Bandung.
9. Bahwa saat kejadian Saksi tidak sempat melihat Terdakwa karena kendaraan tersebut gelap dan tertutup rapat sehingga Saksi tidak dapat melihat dengan jelas keadaan dalam kendaraan tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar atau dalam pengaruh minuman keras/beralkohol atau obat-obat terlarang.
11. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur sebelah kanan sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menabrak Terdakwa tidak berusaha menolong korban bahkan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah jalan Gandapura meskipun saat itu Terdakwa terlihat sempat berhenti sebentar dengan posisi kendaraan melintang di tengah jalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Iwan Ridwan, SE  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 1 Desember 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Permata Hijau Blok F No. 52 Rt. 02 Rw 19  
Ds. Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah dipertemukan oleh petugas Polrestabes Bandung pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 ketika Saksi diperiksa oleh petugas Polrestabes.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa merupakan pelaku tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 di Jl. RE Martadinata No. 203 tepatnya di depan RM Swiss Butcher dengan pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 22.00 wib dan diberitahu oleh petugas dari Polrestabes Bandung.
3. Bahwa Saksi adalah pemilik kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi dapat memperlihatkan bukti kepemilikan berupa BPKB asli dengan nomor identitas kendaraan Noreg : R/F021833/IV/2009/DITLL Jabar dengan Nomor identitas Pemilik F No. 6782 683 Noreg atas nama. Shita Tania Permata, SE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak tahun 2014 kendaraan Toyota Avanza Nopol D 300 KP milik Saksi direntalkan kepada orang umum, kemudian pada tanggal 24 Maret 2016 sdr. Bambang dengan alamat Komplek Perumahan Pesona Rancaekek selaku pengusaha rental meminjam/merental mobil Saksi dengan alasan kekurangan mobil untuk jangka waktu 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 27 Maret 2016.
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016 kendaraan milik Saksi belum dikembalikan dan menurut keterangan sdr. Bambang diperpanjang selama 1 (satu) hari sampai dengan tanggal 28 Maret 2016.
6. Bahwa menurut sdr. Bambang yang merental mobil milik Saksi adalah Sdr. Hadi Hartadi dan sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 mobil belum juga dikembalikan dan menurut informasi masih diperpanjang.
7. Bahwa kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP milik Saksi baru dikembalikan pada tanggal 31 Maret 2016 melalui sdr. Bambang sekira pukul 23.00 wib dengan kondisi rusak pada bagian lampu sebelah kanan pecah berikut dudukan lampunya patah, bumper depan rusak dan ban sebelah kiri pecah serta bagian dalam dekat perseneleng kelihatan ada bekas yang membongkar.
8. Bahwa pada kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa menabrak seorang pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU yang bernama Sdr. Yusuf Kemal Pratama dan korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2016 di RS Borromeus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Andi, Ir.  
Pekerjaan : Karyawan BUMN.  
Tempat dan tanggal lahir : Kotabumi, 19 November 1960.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Karees No. 20/121 Rt. 03/04 Kel. Samoja Kec. Batununggal Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban tabrak lari yang bernama Yusuf Kemal Pratama karena merupakan anak kandung Saksi.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib datang dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan mengaku teman anak Saksi memberitahukan bahwa anak Saksi mengalami kecelakaan dan sekarang berada di UGD RS Santo Barromeus.
4. Bahwa Saksi berusaha untuk tenang dan mengecek kebenaran berita tersebut dengan menghubungi pihak RS Borromeus dan dari pihak rumah sakit menyatakan berita tersebut benar, kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi berangkat menuju rumah sakit St Borromeus dan ketika sampai di RS Santo Borromeus sudah ada dari kepolisian dan mahasiswa teman anak Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melihat kondisi anak Saksi sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kaki kanan patah, memar pada bagian wajah sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan menurut dokter untuk memastikan keadaan anak Saksi harus di CT Scan dan setelah di CT Scan dijelaskan sdr. Yusuf Kemal Pratama bahwa dagu mengalami patah, tulang pelipis sebelah kiri patah, rahang kiri patah, tulang leher belakang patah, tengkorak belakang mengalami retak akibat benturan keras, tulang bahu kanan patah.
6. Bahwa sekira pukul 05.00 wib setelah atang dokter spesialis dan melakukan pemeriksaan kemudian dokter mengatakan tidak perlu melakukan operasi karena mata sdr. Yusuf Kemal Pratama sudah tidak berfungsi selanjutnya dipasang alat bantu pernafasan namun sekira pukul 18.30 wib anak Saksi meninggal dunia lalu dibawa pulang dengan menggunakan ambulance, keesokan harinya tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib diberangkatkan menuju pemakaman di daerah Cileunyi Bandung.
7. Bahwa pada saat pemakaman tidak ada dari pihak Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa yang datang menghadiri pemakaman.
8. Bahwa sepuluh jari setelah kejadian ada pihak orang tua Terdakwa dan istri Terdakwa dengan diantar oleh Polisi datang ke rumah Saksi mengucapkan rasa bela sungkawa atas kejadian yang menimpa anak Saksi da orang tua Terdakwa mengaku baru mengetahui kejadian tersebut dan menyampaikan agar permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah/kekeluargaan namun Saksi memutuskan untuk tetap melanjutkan kasus ini diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Yoga Andriana) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Dodik Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Pusdikjur Ciuyah Banten dan ditempatkan di Rindam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31080053680586
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Yusuf Kemal Pratama dan mengetahui namanya pada tanggal 4 April 2016 dari anggota Pam Rindam III/Slw dan sebelumnya mendapatkan informasi dari Polrestabes Bandung yang mengatakan bahwa Sdr. Yusuf Kemal Pratama merupakan korban tabrakan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.27 wib di JL. RE Martadinata No. 203 tepatnya di depan RM Swiss Butcher ketika itu Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP dan pada saat melintas di perempatan Jl. RE Martadinata telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan menabrak sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sdr. Hadi yang beralamat di daerah Cileunyi meminjam mobil Daihatsu Terios warna putih milik Terdakwa dan ketika itu Terdakwa ditawari untuk memakai kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang menurut keterangan Sdr. Hadi mobil tersebut milik orang tuanya selanjutnya Terdakwa dan sdr. Hadi tukar pakai kendaraan di Mako Rindam III/Slw dengan perjanjian hanya satu hari saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sdr. Hadi memberitahu Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil dengan alasan masih berada di Bekasi dan saat itu dibuat kesepakatan kendaraan akan dikembalikan sepulang dari Bekasi pada Sabtu malam di Rindam III/Slw.
6. Bahwa Terdakwa menunggu sdr. Hadi di Barak Angkutan Mako Rindam III/Slw namun sampai malam sdr. Hadi tidak datang dan ketika Terdakwa mencoba untuk menghubungi hanphonenya tidak aktif dan ketika Terdakwa memutuskan menunggu sampai pukul 24.00 wib dan apabila Sdr. Hadi tidak datang juga maka Terdakwa akan pulang.
7. Bahwa setelah Terdakwa menunggu sdr. Hadi sampai dengan pukul 24.30 wib tidak datang juga selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP Terdakwa keluar dari Mako Rindam III/Slw dengan tujuan pulang ke rumah namun pada saat tiba di perempatan jalan A. Yani – RE Martadinata tepatnya di depan stadion Persib Terdakwa merasa ngantuk dan memutuskan untuk kembali ke Mako Rindam III/Slw untuk tidur selanjutnya Terdakwa belok kiri memasuki Jl. RE Martadinata tepatnya di depan RM Swiss Butcher Terdakwa merasa ngantuk dan tanpa Terdakwa sadari kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengarah ke arah kanan jalan sehingga terjadi tabrakan antara kendaraan yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang datang dari arah depan yang belakangan diketahui pengendara sepeda motor tersebut bernama sdr. Yusuf Kemal Pratama.
8. Bahwa kecepatan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang Terdakwa kemudikan sekitar 50 km/jam dengan porseneling/gigi 3 dan karena Terdakwa mengantuk tanpa disadari kendaraan memasuki jalur kanan dan kebetulan dari arah berlawanan datang sepeda motor korban .
9. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk mengerem namun sepeda motor tersebut tertabrak kendaraan Terdakwa mengenai bumper depan kanan bagian bawah dan setelah terjadi benturan Terdakwa membanting stir kea rah kiri sehingga kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP berhenti dengan posisi melintang di tengah jalan dan ketika itu Terdakwa melihat korban terlempar ke pinggir jalan.
10. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut posisi kendaraan sudah berhenti dan Terdakwa bermaksud akan turun untuk membantu korban namun ketika itu ada orang yang memukul-mukul kaca pintu mobil sebelah kanan dan saat itu Terdakwa menduga itu adalah orang yang mengendarai sepeda motor yang menjadi korban dan karena Terdakwa merasa takut terjadi pengeroyokan karena saat itu banyak orang berdatangan sehingga Terdakwa tidak jadi keluar dan menjalankan kendaraan ke arah Jalan Riau selanjutnya masuk ke Mako Rindam III/Slw.
11. Bahwa ketika melintas di Jl. Patrakomala Terdakwa merasa stir kendaraan terasa berat dan mengarah ke kiri, setelah turun dan memeriksa kendaraan ternyata ban depan sebelah kiri kempis namun Terdakwa tetap memaksakan untuk membawanya sampai ke Mako Rindam III/Slw dan setibanya di dalam Terdakwa meminta bantuan Pratu Egi untuk mengganti ban yang kempes dengan ban cadangan selanjutnya Terdakwa tidur di barak dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP tersebut kepada sdr. Hadi melalui kakak Terdakwa bernama sdr. Dadang Tamara.
12. Bahwa kondisi kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP mengalami kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kanan penyok dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP tersebut karena sejak awal Sdr. Hadi mengatakan kendaraan itu milik orang tuanya.

13. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan kejadian kecelakaan yang Terdakwa alami karena Terdakwa tidak menduga akibat yang dialami oleh pengendara sepeda motor akan separah itu bahkan sampai meninggal dunia, ketika itu Terdakwa menduga orang yang memukul kaca kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP adalah korban kecelakaan tersebut.
14. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk karena dari sore Terdakwa tidak tidur dan kondisi Terdakwa dalam keadaan normal tidak dalam keadaan mabuk minuman keras maupun obat terlarang.
15. Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada tanggal 4 April 2016 dari anggota Pam Rindam III/Slw yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Polrestabes Bandung mengatakan akibat dari kecelakaan tersebut sdr. Yusuf Kemal Pratama meninggal dunia di RS Borromeus Bandung.
16. Bahwa setelah mengetahui korban Sdr. Yusuf Kemal Pratama meninggal dunia keluarga Terdakwa dan perwakilan dari kesatuan beberapa kali menemui keluarga korban dengan tujuan untuk memohon maaf atas kejadian yang menimpa sdr. Yusuf Kemal Pratama namun pihak keluarga belum menerima permohonan maaf Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat roda empat jenis Toyota Avanza Nopol D 300 KP an. Shita Tani Permata, S.E.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua jenis Honda Beat Nopol D 4565 GU an. Yanti Wisni Wianti.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et repertum dari RS Santo Borromeus Nomor : MEDREC/600/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016 an. Yusuf Kemal Pratama yang ditandatangani oleh dr. Daniel Steven selaku dokter pemeriksa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai kendaraan yang dipergunakan oleh Saksi korban ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat roda empat jenis Toyota Avanza Nopol D 300 KP an. Shita Tani Permata, S.E. telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelengkapan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP yang dikemudikan oleh Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua jenis Honda Beat Nopol D 4565 GU an. Yanti Wisni Wianti, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelengkapan kendaraan yang dikemudikan Korban meninggal alm. Sdr. Yusuf Kemal Pratama.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Visum et repertum dari RS Santo Borromeus Nomor : MEDREC/600/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016 an. Yusuf Kemal Pratama yang ditandatangani oleh dr. Daniel Steven selaku dokter pemeriksa, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti tertulis dari Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bahwa telah menabrak Saksi Sdr. Yusuf Kemal Pratama (korban) sampai meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Dodik Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikjur Ciuyah Banten dan ditempatkan di Rindam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31080053680586.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 01.27 wib saat Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol D 4565 GU di depan RM Swiss Butcher Jl. RE. Martadinata Kota Bandung.
3. Bahwa benar sebelum kejadian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa keluar dari mako Rindam III/Slw dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP hendak pulang ke rumahnya, setibanya diperempatan Jl. A. Yani – RE. Martadinata tepatnya di depan Stadion Persib Terdakwa merasa mengantuk sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya dan masuk ke jalur yang berlawanan dan tepatnya di depan RM Swiss Butcher sehingga menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat yang datang dari arah berlawanan
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Avanza Nopol D 300 KP dalam keadaan sebrono ceroboh karena terdakwa mengemudikan dalam keadaan mengantuk sehingga pada saat terdakwa melewati jalan RE. Martadinana tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan mengambil arah berlawanan sehingga menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol D 4565 GU yang dikemudikan oleh sdr. Yusuf Kemal yang mengakibatkan sdr Yusuf Kemal meninggal dunia
5. Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP kendaraan Terdakwa berjalan dengan kecepatan 60 Km/jam dengan gigi persneling 3, setelah terjadinya kecelakaan kendaraan yang Terdakwa kemudian sempat berhenti melintang di tengah jalan namun, karena takut terjadi pengeroyokan akhirnya Terdakwa melarikan diri menuju Mako Rindam III/Slw.
6. Bahwa benar saat melintas di Jl. Patrakomala Terdakwa merasakan stir kendaraan terasa berat dan mengarah ke kiri, setelah turun dan memeriksa kendaraan ternyata ban depan sebelah kiri kempes namun Terdakwa tetap memaksakan untuk membawanya sampai ke Mako Rindam III/Slw, setiba di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mako Rindam III/Slw Terdakwa meminta bantuan Pratu Egi untuk mengganti ban yang kempes dengan ban cadangan selanjutnya Terdakwa tidur di barak angkutan dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP tersebut kepada sdr. Hadi melalui kakak Terdakwa bernama Sdr. Dadang Tamara.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian tabrakan tidak langsung melapor ke atasannya namun pada tanggal 4 April 2016 datang anggota Denpom III/5 Bandung yang menginformasikan bahwa Terdakwa melarikan diri pada saat terjadi tabrakan
8. Bahwa benar akibat kejadian tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Santa Borromeus Nomor : MEDREC/600/IV/2016 TANGGAL 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Steven, korban an. Sdr. Yusuf Kemal Pratama menderita luka robek di dahi sebelah kiri sepanjang 1 cm, luka lecet di pipi kiri dengan diameter 5 cm, ditemukan luka lecet di tangan kanan dengan diameter 1 cm, ditemukan luka-luka lecet di dengkul kiri dengan diameter 4 cm, luka lecet di tungkai bawah kiri dengan diameter 3 cm, luka lecet di tungkai bawah kanan 3 cm, pada tungkai bawah kanan didapatkan perubahan bentuk dengan menekuk ke arah luar, dada dan bahu kanan terjadi patah tulang selangka kanan, patah pada tulang kering kanan dan tulang betis kanan, kepala memar di otak sebelah kiri disertai pendarahan di sekitarnya, patah pada tulang pelipis kiri dan patah pada tulang rahang sebelah kiri dan meninggalkan dunia pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 pukul 18.45 wib di RS Santo Borromeus Bandung.
9. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan pihak kesatuan sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan memberikan bantuan uang duka namun hal tersebut ditolak oleh keluarga korban dan agar permasalahan tersebut di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
- Unsur ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Unsur keempat : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu: "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prjurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Yoga Andriana) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Dodik Rindam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Pusdikjur Ciuyah Banten dan ditempatkan di Rindam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31080053680586.
2. Bahwa benar setiap orang warga negara RI tunduk kepada UU dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat bed lokasi dan atribut lainnya, serta pada saat ditanyakan identitas memang benar dialah Terdakwa dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di suatu jalan atau tempat dengan memiliki surat ijin mengemudi maupun tidak, serta memiliki kelengkapan surat-surat kendaran bermotor maupun tidak.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 01.27 wib saat Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol D 4565 GU di depan RM Swiss Butcher Jl. RE. Martadinata Kota Bandung.
2. Bahwa benar sebelum kejadian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa keluar dari Mako Rindam III/Slw dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP hendak pulang ke rumahnya, setibanya diperempatan Jl. A. Yani – RE. Martadinata tepatnya di depan Stadion Persib Terdakwa merasa ngantuk sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya dan masuk ke jalur yang berlawanan dan tepatnya di depan RM Swiss Butcher

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat yang datang dari arah berlawanan

3. Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP kendaraan Terdakwa berjalan dengan kecepatan 60 Km/jam dengan gigi perseneling 3, setelah terjadinya kecelakaan kendaraan yang Terdakwa kemudian sempat berhenti melintang di tengah jalan namun, karena takut terjadi pengeroyokan akhirnya Terdakwa melarikan diri menuju Mako Rindam III/Slw.
4. Bahwa benar saat melintas di Jl. Patrakomala Terdakwa merasakan stir kendaraan terasa berat dan mengarah ke kiri, setelah turun dan memeriksa kendaraan ternyata ban depan sebelah kiri kempis namun Terdakwa tetap memaksakan untuk membawanya sampai ke Mako Rindam III/Slw, setiba di Mako Rindam III/Slw Terdakwa meminta bantuan Pratu Egi untuk mengganti ban yang kempis dengan ban cadangan selanjutnya Terdakwa tidur di barak angkutan dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP tersebut kepada sdr. Hadi melalui kakak Terdakwa bernama Sdr. Dadang Tamara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Yang dimaksud dengan karena kelalaiannya/kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

- Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “Kealpaan” dalam diri si pelaku terdapat :

1. Kekurangan pemikiran.
2. Kekurangan pengetahuan (Ilmu).
3. Kekurangan kebijaksanaan.

- Bahwa agar sipelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari.

- Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :

1. Kekurangan hati-hati (yang besar/berat).
2. Kesembronoan (yang besar).

Yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum kejadian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa keluar dari Mako Rindam III/Slw dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP hendak pulang ke rumahnya, setibanya diperempatan Jl. A. Yani – RE. Martadinata tepatnya di depan Stadion Persib Terdakwa merasa ngantuk sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju kendaraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nya dan masuk ke jalur yang berlawanan dan tepatnya di depan RM Swiss Butcher sehingga menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat yang datang dari arah berlawanan

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Avanza Nopol D 300 KP dalam keadaan sebrono, ceroboh kurang waspada kurang hati-hati karena Terdakwa mengemudikan dalam keadaan mengantuk sehingga pada saat Terdakwa melewati jalan RE. Martadinana tidak dapat mengendalikan laju kendaraanya dan mengambil arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol D 4565 GU yang dikemudikan oleh sdr. Yusuf Kemal Pratama
3. Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP kendaraan Terdakwa berjalan dengan kecepatan 60 Km/jam dengan gigi persneling 3, setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan yang Terdakwa kemudian sempat berhenti melintang di tengah jalan namun, karena takut terjadi pengeroyokan akhirnya Terdakwa melarikan diri menuju Mako Rindam III/Slw.
4. Bahwa benar saat melintas di Jl. Patrakomala Terdakwa merasakan stir kendaraan terasa berat dan mengarah ke kiri, setelah turun dan memeriksa kendaraan ternyata ban depan sebelah kiri kempes namun Terdakwa tetap memaksakan untuk membawanya sampai ke Mako Rindam III/Slw, setiba di Mako Rindam III/Slw Terdakwa meminta bantuan Pratu Egi untuk mengganti ban yang kempis dengan ban cadangan selanjutnya Terdakwa tidur di barak angkutan dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP tersebut kepada sdr. Hadi melalui kakak Terdakwa bernama Sdr. Dadang Tamara.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian tabrakan tidak langsung melapor ke atasannya namun pada tanggal 4 April 2016 datang anggota Denpom III/5 Bandung yang menginformasikan bahwa Terdakwa melarikan diri pada saat terjadi tabrakan
6. Bahwa benar akibat kejadian tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Santa Borromeus Nomor : MEDREC/600/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Steven, korban an. Sdr. Yusuf Kemal Pratama menderita luka robek di dahi sebelah kiri sepanjang 1 cm, luka lecet di pipi kiri dengan diameter 5 cm, ditemukan luka lecet di tangan kanan dengan diameter 1 cm, ditemukan luka-luka lecet di dengkul kiri dengan diameter 4 cm, luka lecet di tungkai bawah kiri dengan diameter 3 cm, luka lecet di tungkai bawah kanan 3 cm, pada tungkai bawah kanan didapatkan perubahan bentuk dengan menekuk ke arah luar, dada dan bahu kanan terjadi patah tulang selangka kanan, patah pada tulang kering kanan dan tulang betis kanan, kepala memar di otak sebelah kiri disertai pendarahan di sekitarnya, patah pada tulang pelipis kiri dan patah pada tulang rahang sebelah kiri dan meninggalkan dunia pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 pukul 18.45 wib di RS Santo Borromeus Bandung
7. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan pihak kesatuan sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan memberikan bantuan uang duka namun hal tersebut ditolak oleh keluarga korban dan agar permasalahan tersebut di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diartikan “mati atau meninggal dunia” adalah sudah hilang/ melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/ tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat kejadian tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Santa Borromeus Nomor : MEDREC/600/IV/2016 TANGGAL 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Steven, korban an. Sdr. Yusuf Kemal Pratama menderita luka robek di dahi sebelah kiri sepanjang 1 cm, luka lecet di pipi kiri dengan diameter 5 cm, ditemukan luka lecet di tangan kanan dengan diameter 1 cm, ditemukan luka-luka lecet di dengkul kiri dengan diameter 4 cm, luka lecet di tungkai bawah kiri dengan diameter 3 cm, luka lecet di tungkai bawah kanan 3 cm, pada tungkai bawah kanan didapatkan perubahan bentuk dengan menekuk ke arah luar, dada dan bahu kanan terjadi patah tulang selangka kanan, patah pada tulang kering kanan dan tulang betis kanan, kepala memar di otak sebelah kiri disertai pendarahan di sekitarnya, patah pada tulang pelipis kiri dan patah pada tulang rahang sebelah kiri dan meninggalkan dunia pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 pukul 18.45 wib di RS Santo Borromeus Bandung.
2. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan pihak kesatuan telah mendatangi keluarga korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan memberikan bantuan uang duka namun hal tersebut ditolak oleh keluarga korban karena pihak korban sudah merasa kecewa karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tabrakan Terdakwa langsung melarikan diri sehingga permasalahan tersebut di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang tindak pidana ini dikarenakan pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Avanza Nopol D 300 KP sembrono, ceroboh, kurang waspada karena Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan sehingga masuk ke arah jalur yang berlawanan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menabrak korban Sdr. Yusuf Kemal Pratama yang mengemudikan sepeda motor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk menunjukkan sifat perbuatan yang masa bodo tidak peduli dengan keselamatan dan ketentuan dalam berkendara dan pada saat terjadi kecelakaan lalulintas/tabrakan Terdakwa langsung melarikan diri tidak menolong hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab apa lagi korban sampai meninggal dunia.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban sdr. Yusuf Kemal Pratama meninggal dunia dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak langsung melapor kepada atasannya atau aparat yang berwenang, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak peduli akan keadaan korban dan ingin lepas tanggung jawab.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memper lancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa pada saat kejadian melarikan diri.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat serta akibat dari perbuatan terdakwa serta hal hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis memandang pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipidana penjara selama 8 bulan maka Majelis Hakim tidak sependapat dan Majelis Hakim akan memperberat dari pidana yang dimohonkan dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas menabrak Korban Sdr Yusuf Kemal Pratama langsung melarikan diri hal ini menunjukan Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak menunjukkan jiwa Ksatria, Terdakwa tidak ada rasa tanggung jawab, Terdakwa meninggalkan korban yang telah ditabrak, Terdakwa tidak ada niat untuk menolong korban.

Bahwa Terdakwa juga setelah kejadian tidak langsung melapor kepada atasannya atau kepada aparat yang berwenang,hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat masa bodo, tidak disiplin dan tidak taat akan hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuh nya dari pidana yang dijatuhkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat roda empat jenis Toyota Avanza Nopol D 300 KP an. Shita Tani Permata, S.E.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua jenis Honda Beat Nopol D 4565 GU an. Yanti Wisni Wianti.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et repertum dari RS Santo Borromeus Nomor : MEDREC/600/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016 an. Yusuf Kemal Pratama yang ditandatangani oleh dr. Daniel Steven selaku dokter pemeriksa.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP ;
- b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat roda empat jenis Toyota Avanza Nopol D 300 KP an. Shita Tani Permata, S.E;

oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan barang bukti kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan beserta kelengkapannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Iwan Ridwan, SE

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU ;
- b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua jenis Honda Beat Nopol D 4565 GU an. Yanti Wisni Wianti ;

oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan barang bukti kendaraan yang dipergunakan oleh korban pada saat terjadi kecelakaan beserta kelengkapannya dan milik sdr Yanti Wisni Wianti. maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Yanti Wisni Wianti (ibu korban).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Visum et repertum dari RS Santo Borromeus Nomor : MEDREC/600/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016 an. Yusuf Kemal Pratama yang ditandatangani oleh dr. Daniel Steven selaku dokter pemeriksa oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yoga Andriana, Praka NRP. 31080053680586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol D 300 KP, dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Iwan Ridwan, SE.
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam Nopol D 4565 GU, dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Yanti Wisni Wianti.
- c. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza Nopol D 300 KP an. Shita Tani Permata, S.E, dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Iwan Ridwan, SE.
- d. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua jenis Honda Beat Nopol D 4565 GU an. Yanti Wisni Wianti, dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Yanti Wisni Wianti.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et repertum dari RS Santo Borromeus Nomor : MEDREC/600/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016 an. Yusuf Kemal Pratama yang ditandatangani oleh dr. Daniel Steven selaku dokter pemeriksa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H Kolonel Chk Nrp. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Dahlan Suherlan, S.H Mayor Sus Nrp. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H. Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Penasihat Hukum Agung Sumaryono, S.H. Kapten Chk Nrp. 531335, Wirya, S.H. Kapten Chk Nrp. 2910134490270, Panitera Pengganti Salimin S.H Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H, M.H  
Kolonel Chk Nrp. 1930004110466

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H  
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H  
Mayor Sus Nrp. 527705

### PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin S.H  
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)